

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

3.1 Proses

Proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan melalui Pusat Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Universitas Harkat Negeri. Pemohon diwajibkan untuk melengkapi sejumlah dokumen pendukung seperti scan KTP, dokumen ciptaan seperti manual book atau dokumen teknis, surat pernyataan pengajuan HKI serta surat pengalihan hak yang telah ditandatangani dan disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan.

3.2 Identitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Sistem Rekomendasi Senam Nifas Pada Rehabilitasi Postur Pasca Melahirkan Menggunakan Metode MediaPipe dan Artificial Neural Network (ANN) Berbasis Mobile” dapat dilihat sebagai berikut:

Nomor	: EC002020079546
Tanggal dikeluarkan	: 5 Juni 2026
Nama Pencipta	: 1. Rizki Eka Mulyani 2. Ir. Ginanjar Wiro Sasmito., M.Kom., M.B.A., IPM., ASEAN Eng. 3. Dyah Apriliani, S.T., M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	: Unit Penelitian Abdimas Universitas Harkat Negeri

Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: Sistem Rekomendasi Senam Nifas Pada Rehabilitasi Postur Pasca Melahirkan Menggunakan Metode MediaPipe dan Artificial Neural Network (ANN) Berbasis Mobile
URL	: https://drive.google.com/drive/folders/ljKkKRL26Y1B2Id85PbQ_aGdmrNNp4DAB?usp=drive_link